



PENETAPAN

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **MUSLIADI Alias ADI Bin HASAN (Alm)**
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : Kajuara/Bone, 19 April 1978/44 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : SLTP Tamat
Alamat : Jln. RA. Kartini RT.021 Desa Gas Alam Badak, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara dan / atau Jalan Bayur Lapas Narkotika Samarinda.

Yang dalam ini memberi kuasa kepada AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H, ANDREAS HARI SUSANTO MARBUN, S.H dan BINARIDA KUSUMASTUTI, S.H. kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "AMAR JUSTICE & ASSOCIATES", beralamat di Jln. Kahoi B7 RT.34, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor register 48/SK/2023/PN Tgr, tanggal 16 Pebruari 2023 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

1. Pemerintah R.I c/q Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Jalan M.T. Haryono, Cawang Jakarta c/q Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Jln. Rapak Indah KM.1, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, 75243, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Andi Fairan, S.I.K., M.S.M, dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKA/012/III/KA/HK.04/2023/BNNP tanggal 29 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tenggara dengan nomor Register 102/SK/2023/PN Trg, tertanggal 30 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai.....

....**Termohon. I;**

2. Pemerintah R.I c/q Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jln. Sultan Hasanudin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan c/q Kejaksaan Tinggi Daerah Kalimantan Timur di Jln. Bung Tomo, Samarinda c/q Kejaksaan Negeri Tenggara di Jln. Pesut No. 1 Tenggara, Kab. Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama Ahmad Reza Guntoro, S.H., M.H., dkk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-01 /O.4.12/Gp.2/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dengan nomor Register 101/SK/2023/PN Trg tertanggal 29 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai:.....**Termohon. II.**

3. Pemerintah R.I c/q Menteri Keuangan RI di Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-110/MK.1/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dengan nomor register 103/SK/2023/PN Trg tertanggal 30 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 16 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dengan register Nomor 1/Pid.Prap/2023/PN Sag tanggal 17 Februari 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Halaman 2 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asas hukum kita yang terkandung dalam Undang Undang Dasar yaitu “Setiap manusia berhak atas perlakuan sama di hadapan hukum tanpa merendahkan martabat” namun Sungguh memprihatinkan jika hingga hari ini masih ada orang yang mengalami penindasan yang menciderai tidak hanya hati dan pikiran, tetapi juga membahayakan tubuh dan jiwa, dengan memakai Topeng penguasa, para penyidik (Termohon. I) pada perkara aquo merangkai kata dusta memaksa Pemohon agar perkara aquo dapat di teruskan proses hukumnya.

Bahwa selanjutnya dari rangkaian kata dusta tersebut, Jaksa (Termohon. II) memproses perkara aquo dan melimpahkannya ke pengadilan. Rupanya pengadilan pun termakan umpan sehingga Pemohon sebelumnya dinyatakan bersalah.

Bahwa Pemohon, adalah seorang Petani Tambak dituduh melakukan Jual – Beli Narkorika tanpa Ijin. Pemohon telah menjalani status sebagai Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana serta menjani proses peradilan hingga tahap putusan dinyatakan in kracht (akhir dan mengikat) dan sampai Pemohon mengajukan upaya Hukum Luar Biasa.

Bahwa pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah menyatakan Pemohon tidak melanggar hukum sehingga bebas dari Dakwaan Termohon. II (Vide Putusan Nomor : 505/Pid.Sus/2017/PN.Trg tanggal 12 Februari 2018).

Bahwa Pemohon mengira bahwa dengan adanya putusan tersebut Pemohon sudah berakhir akan tetapi Termohon. II melakukan upaya hukum terhadap putusan dan Putusan Nomor : 505/Pid.Sus/2017/PN.Trg tanggal 12 Februari 2018 dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1375K/PID.Sus/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dan Putusan tersebut Pemohon di Jatuhi Penjara selama 8 Tahun.

Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1375K/PID.Sus/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tersebut Pemohon mengajukan upaya Hukum Luar Biasa (PK) dengan Putusan PK Nomor : 634PK/Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022, dimana Putusan tersebut Pemohon di lepaskan dan di bebaskan dari segala Dakwaan dari Termohon. II.

Bahwa dari Putusan tersebut Pemohon tidak bersalah tetapi dalam pemeriksaan Pemohon telah ditangkap, ditahan, diperiksa, dan diadili dengan keliru. Sementara, Indonesia sebagai negara yang sudah meratifikasi ICCPR, CAT, bahkan sudah membentuk hukum nasional tentang perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, sungguh miris apabila hukum tersebut tidak memiliki gigi dalam penegakannya. Untuk itu, dalam permohonan ini kami akan

Halaman 3 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



mengutarakan hak – hak dari Pemohon dan menuntut ganti kerugian demi pembelajaran bagi kita bersama.

II.DASAR HUKUM

A. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum Acara, maka permohonan dapat di ajukan di Pengadilan Negeri melalui proses pemeriksaan melalui acara atau sistem praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu “Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”
2. Bahwa dari Ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut memberikan hak baik bagi Tersangka, Terdakwa, maupun Terpidana, atau ahli warisnya untuk mengajukan ganti kerugian atas penahanan, penuntutan atau proses peradilan yang keliru. Dalam perkara aquo, Pemohon merupakan pihak yang pernah menjadi terpidana, dan pernah ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah.
3. Bahwa dalam hal proses peradilan keliru tersebut sudah melewati tahap hingga ke dalam ranah pengadilan, maka kewenangan Pengadilan yang akan mengadili proses permohonan ganti kerugian ini ialah Pengadilan yang sebelumnya memeriksa dan mengadili perkara aquo, yaitu Pengadilan Negeri Tenggarong.
4. Bahwa hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 95 ayat (3) jo. ayat (4) KUHAP berlaku, yaitu :
“Orang yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kerugian ialah tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan” Pasal 95 ayat (4)”
“untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.”
5. Bahwa lebih lanjut dalam KUHAP juga menjelaskan amanat dari proses permohonan ini diajukan dengan mengikuti acara praperadilan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 95 ayat (5) KUHAP yaitu “Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ganti kerugian ini melalui praperadilan ke Pengadilan Negeri Tenggarong.

B. Jangka Waktu Permohonan

1. Bahwa Permohonan terkait ganti kerugian ini masih masuk ke dalam persyaratan yang dituangkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu diajukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 PP Nomor 92/2015 menyebutkan bahwa, "(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima".
3. Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon melalui kuasa hukumnya baru menerima petikan putusan dalam Surat Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 634PK/Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022 (terlampir) dari Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh karenanya permohonan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 7 PP 92/2015 sehingga permohonan praperadilan ganti kerugian dapat diproses.

B. Kedudukan Pemohon

1. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHPid, yaitu **Pemohon** merupakan Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli waris yang pernah mengalami proses peradilan pidana tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau keliru orang atau hukum yang diterapkan, dari ketentuan tersebut memberikan hak kepada tersangka, Terdakwa, Terpidana dan ahli waris tersebut untuk mengajukan permohonan ganti rugi terhadap akibat dari proses peradilan sesat yang dialaminya.
2. Bahwa uraian tersebut diatas dihubungkan dengan **Pemohon**, dimana sebelumnya **Pemohon** telah mengalami proses peradilan sesat dari menjadi Tersangka hingga Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 505/Pid.Sus /2017/PN.Trng, tanggal 12 Februari 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1375K/Pid.Sus/2018 tanggal 08 Oktober 2018. Namun dinyatakan tidak bersalah pada upaya Hukum

Halaman 5 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali (PK) sesuai Putusan PK No. 634/PK/Pid.Sus/2022 tanggal 01 September 2022, oleh karenanya **Pemohon** memiliki hak dan memenuhi kualifikasi sebagai **Pemohon** dalam Permohonan Ganti Rugi ini.

B.Kedudukan Termohon

1. Bahwa **Termohon. I** adalah pihak yang bertanggung jawab yang membuat **Pemohon** menderita, dimana **Termohon. I** merupakan pihak yang melakukan proses penyidikan, hingga **Pemohon** ditetapkan menjadi Tersangka, dimana Pihak yang bertanggung jawab pada tahap penyidikan ialah BNN Prov. Kalimantan Timur dalam hal ini **Termohon. I**.
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP jo. Pasal 1 angka 3 KUHAP mendasari definisi penyidikan serta pihak yang bertanggungjawab terhadap penyidikan, dimana pada tahap inilah status seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, dengan demikian menurut hukum **Pemohon** menarik **Termohon. II** sebagai Pihak dalam Permohonan ini **sudah tepat dan benar**.
3. Bahwa selanjutnya mengacu pada pada Pasal 1 angka 7 jo. angka 6 KUHAP, maka kedudukan **Termohon. II** ditarik sebagai **Pihak** dalam Permohonan ini adalah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam proses penuntutan ialah Kejaksaan (**Termohon. I**), berdasar proses Penyidikan, dan Penyelidikan dari **Termohon. I** dan dikumpulkan dan di serahkan kepada Jaksa maka, berkas suatu perkara dianggap layak diajukan ke pengadilan dan membuat status si Tersangka menjadi Terdakwa, hingga Terpidana.
4. Bahwa dalam perkara *aquo*, **Termohon. I** bertindak dan bertanggung jawab atas proses penyidikan yang menjadikan Pemohon berstatus tersangka serta melakukan upaya paksa diantaranya penangkapan dan penahanan terhadap **Pemohon**, selanjutnya **Termohon. II** di sisi lain merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penuntutan yang terjadi pada **Pemohon** hingga akhirnya **Pemohon** diputus bersalah pada putusan tingkat Kasasi, dan di bebaskan dalam proses Peninjauan Kembali.
5. Bahwa dalam permohonan ini, selain **Termohon. I dan. II**, **Pemohon** juga menarik **Turut Termohon** yaitu Kementerian Keuangan, kedudukan **Turut Termohon** dalam Permohonan ini hanya memenuhi syarat formil dari Permohonan **Pemohon**, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 telah memandatkan kepada Kementerian

Halaman 6 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Kuangan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan mengenai ganti kerugian, oleh karenanya penarikan **Turut Termohon** dalam perkara ini sudah tepat dan benar.

II. PERISTIWA DAN ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN

A. Peristiwa hukum yang menimpa Pemohon.

1. Bahwa Permohonan Praperadilan Ganti Kerugian ini kami ajukan berdasarkan alasan - alasan yang telah tertuang dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu terkait penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di berbagai tahap baik tahap penyidikan maupun pengadilan terhadap diri **Pemohon**.
2. Bahwa tidak ada pilihan bagi **Pemohon** untuk kembali menguraikan kisah memilukan yang dialami **Pemohon**. **Pemohon** berharap penjabaran di bawah ini dapat membawa penggambaran yang utuh pada apa yang terjadi, dimana kejadian ini **Pemohon** uraikan berdasarkan peristiwa yang diuraikan oleh **Termohon. I** dari tahap Penyidikan dan Penyeledikan sampai pada Penuntutan oleh **Termohon. II** yang diuraikan selanjutnya.
3. Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita anggota BNNP Kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang dihuni Pemohon yang beralamat di Jalan RA Kartini, RT 021, Desa Gas Alam Badak Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian petugas anggota BNNP Kaltim melakukan penggrebekan dan penggeledahan di rumah tersebut dan mengamankan Pemohon yang pada saat itu berada didalam rumah tepatnya disamping kiri rumah tersebut.
4. Bahwa selain Pemohon, didalam rumah tersebut terdapat 6 (enam) orang yakni, Istri Pemohon, Sdr. Arfai beserta Istrinya, Sdr. Muhammad Amir, Sdr. Wahyudi dan Sdr. Juhanis.
5. Bahwa Sdr. Arfai bersama Istrinya, Sdr. Muhammad Amir, Sdr. Wahyudi dan Sdr, Juhanis mendatangi rumah Pemohon sebelum terjadinya penggrebekan oleh anggota BNNP Kaltim.
6. Bahwa adapun tujuan Sdr. Arfai dan Istrinya mendatangi rumah Pemohon yakni mengantarkan kerudung pesanan istri Pemohon, sedangkan Sdr. Muhammad Amir, Sdr. Wahyudi dan Sdr. Juhanis, ketiganya adalah



Anggota Polisi pada Polairud Bontang yang datang dengan maksud hendak menyewa kapal Pemohon untuk memancing.

7. Bahwa pada saat sebelum dilakukan penggerebekan, Sdr. Helmi Sulton dan Sdr. Suriansyah berposisi disamping rumah Pemohon sedangkan Sdr. Dwi Bowo masuk kedalam rumah Pemohon.
8. Bahwa Sdr. Dwi Bowo yang masuk kedalam rumah Pemohon, dengan membawa senjata dan melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali kearah atas, dimana posisi Pemohon pada saat Sdr. Dwi Bowo masuk melakukan penggerebekan yakni berada disisi sebelah kiri rumah tersebut bersama dengan ketiga tamunya yakni Sdr. Muhammad Amir, Sdr. Wahyudi dan Sdr. Juhanis, sedangkan Sdr. Arfai bersama Istrinya duduk didekat pintu masuk, adapun Sdr. Niar duduk tidak jauh dari posisi Sdr. Arfai dan Istrinya, sehingga baik Sdr. Arfai, dan Sdr. Niar dapat melihat dengan jelas posisi Pemohon dan ketiga temannya tersebut.
9. Bahwa pada saat Sdr. Dwi Bowo melakukan penembakan kearah atas tersebut, orang-orang yang berada didalam rumah tersebut tiarap termasuk Pemohon, lalu Sdr. Dwi Bowo menanyakan "mana yang namanya Musliadi", lalu Pemohon menjawab "saksi pak", selanjutnya Pemohon diamankan dengan cara diborgol tangannya oleh Sdr. Dwi Bowo.
10. Bahwa Sdr. Helmi Sulton dan Sdr. Suriansyah melihat kotak kecil (box) dibawah kolong rumah Pemohon, lalu oleh Sdr. Suriansyah kotak kecil tersebut berhasil diambil dan diamankan.
11. Bahwa Pemohon disuruh membuka kotak kecil tersebut oleh Sdr. Helmi Sulton dan Sdr. Suriansyah akan tetapi Pemohon menolaknya, karena Pemohon tidak tahu mengenai kotak kecil tersebut, selanjutnya Sdr. Suriansyah membuka kotak kecil tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa, ternyata berisi 14 (empat belas) paket serbuk kristal bening atau shabu – shabu.
12. Bahwa pada saat penggeledahan, selain 14 (empat belas) paket berisi serbuk kristal bening, ikut pula disita uang senilai Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hp dan 4 (empat) lembar plastik klip dari Pemohon dan selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana yang membuat menderita Pemohon.
13. Bahwa penggerebekan tersebut tidak melibatkan aparat pemerintah setempat seperti ketua RT dan yang menemukan barang bukti berupa kotak kecil tersebut hanyalah anggota anggota BNNP Kaltim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat kejadian tersebut, ikut diamankan dan dibawa ke Kantor BNNP Kaltim selain Pemohon yakni Sdr. Wahyudi, Sdr. Muhammad Amir, Sdr. Juhanis dan Sdr. Arfai, namun keempatnya dipulangkan pada keesokan harinya.
15. Bahwa pada kejadian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita disaat Sdr. Dwi Bowo melepaskan tembakan, hanya Sdr. Dwi Bowo yang menerangkan kalau Pemohon sempat lari ke kamar mandi/WC sedangkan Sdr. Arfai dan Sdr. Niar menerangkan kalau semua orang tiarap termasuk Pemohon.
16. Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket serbuk kristal bening tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5291/NNF/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 889/2017/NNF s/d 902/2017/NNF : berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
17. Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket serbuk kristal bening tersebut, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana berdasarkan surat Hasil Penimbangan Barang PT. Pegadaian Cab. Pegadaian Basuki Rahmat No : B/448/V/Pb/02/2017/BNNP-KT tanggal 24 Mei 2017 dengan atas nama MUSLIADI Alias ADI Bin HASAN (Alm) sebanyak 14 (empat belas) bungkus / paket dengan jumlah berat keseluruhan 7,37 gram/brutto dan jumlah berat bersih keseluruhan adalah 1,81 gram/netto.
18. Bahwa setelah pemeriksaan dituntaskan oleh Tim Termohon. I, maka Pemohon ditahan, selanjutnya, Termohon. II menahan Pemohon hingga perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tenggarong, akhirnya persidangan pun dimulai dan Persidangan di Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut berlangsung cukup alot hingga putusan dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2018. Putusan tersebut diputus oleh Titis Tri Wulandari, SH., Spsi, M.Hum, (Ketua Majelis), Nur Ihsan Sahabuddin, SH (anggota), dan Ricco Imam Vimayzar, SH., M.H. (anggota), dalam amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 9 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



1. Menyatakan Terdakwa MUSLIADI alias ADI Bin HASAN (alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ataupun kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) poket Narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) lembar plastic klip;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
19. Bahwa selanjutnya, Termohon. II melakukan upaya hukum Kasasi dimana putusan Kasasi No. 1375K/Pid.Sus/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dalam amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIADI alias ADI Bin HASAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUSLIADI alias ADI Bin HASAN (alm) oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditanah;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) poket Narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) lembar plastic klip;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung;

Halaman 10 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
20. Bahwa selanjutnya, atas putusan Kasasi No. 1375K/Pid.Sus/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tersebut Pemohon telah mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu PK dengan putusan Peninjauan Kembali No. 634PK/Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022 dalam amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. *Menyatakan Terpidana MUSLIADI alias ADI Bin HASAN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua;*
2. *Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;*
3. *Memulihkan Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;*
4. *Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika;*
5. *Menetapkan agar barang bukti berupa:*
 - 14 (empat belas) poket Narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) lembar plastic klip;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terpidana;
6. *Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Negara;*

Halaman 11 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut diatas membuktikan bahwa proses peradilan yang telah terjadi dapat terlihat dengan jelas telah terjadi proses peradilan yang keliru, sejak pengkapan, penahanan, pemeriksaan di penyidikan hingga pengadilan yang berakibat pada kerugian baik materil maupun imateril pada **Pemohon**.
22. Bahwa **Pemohon** Ditangkap, Ditahan, Dituntut, Diadili atau Dikenakan Tindakan Lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau Karena Kekeliruan Mengenai Orangnya Atau Hukum Yang Diterapkan, dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan diri **Pemohon** yang seorang warga negara Indonesia yang sehari-hari berprofesi sebagai Petani Penambak Ikan dan mempunyai kapal untuk disewakan kepada pihak lain untuk memancing, hal mana **Pemohon** telah dituduh dan didakwa Kesatu melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Dakwaan Kedua melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
23. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas membuktikan bahwa **Pemohon** telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan kasusnya telah diperiksa dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa **Pemohon** tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan, berdasarkan hal tersebut diatas maka **Pemohon** menguraikan alasan – alasan dan dasar hukum dalam Permohonan ini yang diuraikan selanjutnya.
 - A. **Alasan-Alasan dan Dasar hukum diajukannya Permohonan**
 1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2018 **Pemohon** bersama Istri **Pemohon**, **Sdr. Arfai** beserta Istrinya, **Sdr. Muhammad Amir**, **Sdr.Wahyudi** dan **Sdr. Juhanis** ditangkap dirumah **Pemohon** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/V/2017/BNNP tertanggal 19 Mei 2017, selanjutnya **Pemohon** bersama Istri **Pemohon**, **Sdr. Arfai** beserta Istrinya, **Sdr. Muhammad Amir**, **Sdr.Wahyudi** dan **Sdr. Juhanis** dibawa ke **Kantor Termohon**. I namun keesokan harinya Istri **Pemohon**, **Sdr. Arfai** beserta Istrinya, **Sdr. Muhammad Amir**, **Sdr.Wahyudi** dan **Sdr. Juhanis** di pulangkan dan hanya **Pemohon** yang ditahan tim **Termohon**. I.
 2. Bahwa **Pemohon** di tahan sejak tingkat penyidikan hingga tingkat pemeriksaan di pengadilan mulai dari 19 Mei 2017 s/d 01 September 2022

Halaman 12 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



yang jika ditotal menjadi 65 (enam puluh lima) bulan atau 5,5 (lima tahun koma lima bulan).

3. Bahwa pada saat di rumah dan di kantor **Termohon. I** mengintimidasi dan memaksa **Pemohon** baik dengan ancaman verbal untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah Pemohon lakukan oleh **Pemohon** yaitu melakukan kejahatan untuk menguasai Narkotika.
4. Bahwa perbuatan tim **Termohon. I/Penyidik Termohon. I** yang melakukan intimidasi dan paksaan untuk mendapatkan informasi dari **Pemohon** MELANGGAR HUKUM/BERTENTANGAN dengan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan e Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No 8/2009), yakni;

"Pasal 52 KUHP

dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim"

Penjelasan:

"Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegag adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa."

"Pasal 13 ayat (1) huruf a dan e Perkap No 8/2009 dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas polri di larang :

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan dan pengakuan
 - b.
 - c.
 - d. ...
 - e. rekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikan kebenaran"
5. Bahwa kemudian keterangan **Pemohon** yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tenggarong bersama bukti-bukti yang dimiliki BNN Prov. Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Kejaksaan Negeri Tenggarong kemudian memeriksa dan meneliti berkas yang **BNN Prov. Kaltim** dilimpahkan kepadanya dan kemudian Kejaksaan Negeri Tenggarong melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Tenggarong dengan No. 505/Pid.Sus/2017/PN.Trg untuk disidangkan.
7. Bahwa pengadilan Negeri Tenggarong melalui putusannya No. 505/Pid.Sus/2017 /PN.Trg, tertanggal 12 Februari 2018 telah memutuskan dengan intinya menyatakan : ***“Menyatakan Terdakwa MUSLIADI alias ADI Bin HASAN (alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ataupun kedua”***(sebagaimana yang diuraikan pada angka Romawi II, Huruf. A butir. 21) .
8. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri di tersebut **Terohon. I** mengajukan hukum Kasasi dan akhirnya mejatuhkan putusannya melalui putusan No. 1375K/Pid.Sus /2018, tertanggal 8 Oktober 2018 menyatakan bahwa ***“Menyatakan Terdakwa MUSLIADI alias ADI Bin HASAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** (sebagaimana yang diuraikan pada angka Romawi II, Huruf. A butir. 22) .
9. Bahwa terhadap putusan Kasasi No. 1375K/PID.Sus/2018, tertanggal 8 Oktober 2018 tersebut **Pemohon** mengajukan upaya hukum PK dan atas PK tersebut oleh Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung PK No. 634K/Pid. Sus/2022 tanggal 1 September 2022 yang intinya menyatakan : ***“Menyatakan Terpidana MUSLIADI alias ADI Bin HASAN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua”*** (sebagaimana yang diuraikan pada angka Romawi II, Huruf. A butir. 23).
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan bahwa **Pemohon** dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang - undang sehingga berhak menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP, dengan demikian dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan PK tersebut atas, juga menunjukkan bahwa **Termohon** telah didakwa dan/atau dituntut tanpa didukung alat bukti yang sah sebagaimana prinsip prinsip pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP, sehingga penutupan

Halaman 14 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



tersebut merupakan penuntutan yang tidak sah dan tidak berdasarkan undang – undang.

III. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

1. Bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas jelas **Para Termohon** telah melakukan pelanggaran hukum dan hak – hak **Pemohon**, yang telah menydik, menuntut atau mendakwa **Pemohon** tanpa didukung alat bukti yang sah, dan keliru dalam menerapkan hukum terhadap **Tersangka/ Terdakwa/ Pemohon**.

2. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak – hak **Pemohon** menurut KUHAP pasal 1 butir 22 dan pasal 95 untuk menuntut ganti rugi sebagaimana juga dikehendaki oleh pasal 14 ayat (6) Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menyebutkan sebagai berikut :

“apabila seorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri”

3. Bahwa selain hal tersebut diatas juga diatur pula pada pasal 14 dalam UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Kovenan Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia yang menyebutkan :

“Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin”

4. Bahwa pada tahun 2015, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada intinya menyampaikan bahwa aturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan



hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian.

5. Bahwa mengacu pada Pasal 9 ayat (2) PP No. 92/2015, besaran ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
6. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon akan menjabarkan perbuatan sewenang – wenang dan bertentangan dengan hukum terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik materil maupun im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang timbul akibat perbuatan sewenang – wenang dan melanggar hukum Para Termohon, sebagai berikut;

6.1. Kerugian Materil.

- 6.1.1.1. Bahwa oleh karena Pemohon bekerja sebagai Petani Tambak selain itu Pemohon memiliki Kapal untuk disewakan kegiatan memancing bagi yang menyewakannya, sehingga Pemohon Kehilangan Penghasilan, karena tambak dan Kapal tersebut telah dijual untuk membiayai dalam proses perkara ini dan membiayai istri dan anak Pemohon.
- 6.1.1.2. Bahwa dimana Pemohon telah menjual Tambak seharga Rp. 250. 000. 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Kapal nya di jual dengan harga Rp. 30. 000. 000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 6.1.1.3. Bahwa selain apa bila harta – harta diatas tidak dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memenuhi kebutuhan dalam proses perkara ini, penghasilan dari Pemohon rata – rata dalam setahun untuk Tambak ± Rp. 150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penyewaan Kapal dalam setahun rata – rata Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6.1.1.4. Bahwa sehingga total keseluruhan kerugian materil yang di derita oleh Pemohon adalah Rp. 250. 000. 000; + Rp. 30. 000. 000; + Rp. 150. 000. 000; + Rp.



50.000.000; = Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

6.1.1.5. Bahwa oleh karena kerugian Pemohon melebihi ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP No. 92/2015 maka Pemohon tunduk pada ketentuan hukum tersebut sehingga dalam permohonan ini Pemohon menuntut kerugiannya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

6.2. Kerugian Imateril

Bahwa akibat kekeliruan **Para Termohon** dalam menerapkan hukum, menuntut Pemohon tanpa didasarkan alat bukti yang sah serta melakukan pelanggaran terhadap hukum dan hak – hak **Pemohon**, menyebabkan tercemarnya nama baik **Pemohon**, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis, fisik maupun pikiran terhadap **Pemohon** dan menyebabkan terjadinya terlartarnya anak dan istri **Pemohon** keluarganya dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demi kepastian hukum maka akibat dari perbuatan **Para Termohon** telah menimbulkan kerugian Imaterial yang wajib diganti oleh **Para Termohon** sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**.

7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon kirannya segera diadakan sidang praperadilan terhadap **Para Termohon** sesuai dengan hak – hak **Pemohon**, sesuai dengan pasal 1 angka 22 jo Pasal 95 dan Pasal 95 KUHAP.

IV. PERMOHONAN DAN PENUTUPAN.

Selanjutnya melalui pengadilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penuntutan yang dilakukan **Para Termohon** kepada **Pemohon** tidak sah, dan tidak berdasarkan undang-undang;
3. Menyatakan **Para Termohon** telah keliru atau telah salah dalam menerapkan hukum kepada **Pemohon**;



4. Menghukum **Para Termohon** untuk membayar ganti kerugian, berupa:

4.1. Kerugian Materil:

Para Termohon wajib Membayar ganti kerugian materil kepada **Pemohon** sebesar Rp. 250. 000. 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

4.2. Kerugian Imateril :

Bahwa akibat kekeliruan **Para Termohon** dalam menerapkan hukum, menuntut Pemohon tanpa didasarkan alat bukti yang sah serta melakukan pelanggaran terhadap hukum dan hak – hak **Pemohon**, menyebabkan tercemarnya nama baik **Pemohon**, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis, fisik maupun pikiran terhadap **Pemohon** dan menyebabkan terjadinya terlartarnya anak dan istri **Pemohon** keluarganya dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demiki kepastian hukum maka akibat dari perbuatan **Para Termohon** telah menimbulkan kerugian Imaterial yang wajib diganti oleh **Para Termohon** sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)..**

5. Memerintahkan **Para Termohon** untuk merehabilitasi nama baik **Pemohon** dalam sekurang – kurangnya 4 harian media cetak local, 1 Radio Nasional dan 2 Radio local.

6. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada **Para Termohon**.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak perubahan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON I

I. TENTANG KEWENANGAN



- 1.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf i Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan sesuai Pasal 71 UU Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh Penyidik BNN serta ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Narkotika;
- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU Narkotika menyebutkan *“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.* Dengan demikian kewenangan penyidikan oleh Penyidik BNN disamping kewenangan yang diatur secara khusus dalam UU Narkotika maka juga berdasarkan kepada Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*selanjutnya disebut KUHAP*);
- 1.3. Bahwa Penyidik BNN sebagaimana ditentukan dalam UU Narkotika juga memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 huruf a UU Narkotika yaitu: *mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum*;
- 1.4. Berdasarkan Pasal 84 UU Narkotika mengatur *“Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya”*;
- 1.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, **“Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”**;
- 1.6. Bahwa kewajiban penyampaian surat perintah dimulainya penyidikan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-



XIII/2015, sejalan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP, yang selengkapnya berbunyi “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”;

1.7. Bahwa berdasarkan asas dalam KUHP yang menganut asas diferensiasi fungsional yang artinya adalah setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya yang terpisah satu dengan yang lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 KUHP menentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- b. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- c. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- d. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

1.8. Bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh **PEMOHON**, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 KUHP, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek praperadilan mencakup pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.



- 1.9.** Bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian dengan mengikuti beracara praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 KUHAP, yakni:
- Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
 - Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.
 - Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
 - Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
 - Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

II. TENTANG POKOK PERMOHONAN

Bahwa dengan memperhatikan pokok-pokok Petitum Permohonan Praperadilan PEMOHON, dengan nomor register Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN.Trg, maka akan diuraikan hal-hal yang menjadi pokok permohonan praperadilan sebagai berikut:

2.1. Alasan-alasan dan dasar Hukum diajukannya Permohonan

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali terhadap perkara Pemohon, maka Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor : 634 PK/Pid.Sus/ 2022 tanggal 1 September 2022, Pemohon dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua. Oleh karenanya Pemohon berhak menuntut ganti



kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHP karena penuntutan yang dilakukan tidak sah dan tidak berdasarkan undang-undang.

2.2. Permintaan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

2.2.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas jelas Para **Termohon** telah melakukan pelanggaran hukum dan hak-hak Pemohon, yang telah menyidik, menuntut atau mendakwa Pemohon tanpa didukung alat bukti yang sah, dan keliru dalam menerapkan hukum terhadap Tersangka/ Terdakwa/ Pemohon.

2.2.2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon menurut Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHP untuk menuntut ganti rugi sebagaimana juga dikehendaki oleh Pasal 14 ayat (6) Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menyebutkan sebagai berikut :

"apabila seorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri".

2.2.3. Bahwa selain hal tersebut diatas juga diatur pula pada Pasal 14 dalam UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Kovenan Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia yang menyebutkan :

"Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin".

Halaman 22 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



2.2.4. Bahwa pada tahun 2015, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada intinya menyampaikan bahwa aturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian;

2.2.5. Bahwa mengacu pada Pasal 9 ayat (2) PP No. 92/2015, besaran ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

2.2.6. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan Para **Termohon** merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik materil maupun im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini jumlah kerugian yang timbul akibat perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum Para **Termohon** sesuai dengan PP Nomor 92/2015, sebagai berikut:

- a. Kerugian materil yang mencapai sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), akan tetapi karena melebihi ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP No. 92/2015, maka Pemohon menuntut kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Immateril
Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

III. TENTANG JAWABAN TERMOHON I

3.1. EKSEPSI

3.1.1. Tuntutan Ganti Kerugian lewat waktu

- a. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Halaman 23 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP **hanya dapat** diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima”.

- b. Dalil permohonan Pemohon dalam halaman 11 huruf b angka 2, menyebutkan penahanan Pemohon sejak tingkat Penyidikan hingga tingkat pemeriksaan di Pengadilan mulai tanggal 19 Mei 2017 s/d 1 September 2022 yang jika ditotal menjadi 65 (enam puluh lima) bulan atau 5,5 (lima tahun lima bulan). Pemohon telah mengetahui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 634 PK/Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka **hanya dapat** diajukan Tuntutan Ganti Kerugian hingga tanggal **1 Desember 2022**.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Tuntutan ganti Kerugian pada tanggal **16 Februari 2023** ke Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan demikian Tuntutan *a quo* berdasarkan ketentuan telah **lewat waktu (daluwarsa)**.

3.2. POKOK JAWABAN TERMOHON I

3.2.1. Tentang Permintaan Ganti Kerugian

- a. Bahwa Pemohon tidak secara utuh memahami ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selengkapnya berbunyi :
“**Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak**



bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)";

- b. Terhadap ketentuan *a quo*, ada frasa "**yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan**" yang tidak terdapat bukti yang cukup untuk memenuhi keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) dimaksud didalam Tuntutan Pemohon. Akan tetapi saat ini Pemohon berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Maret 2022, Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Smr** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan diperkuat dengan **Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 95/PID/2022/PT SMR tanggal 6 Juni 2022**. Namun saat ini Pemohon **kembali** melakukan tindak pidana narkotika;
- c. Bahwa dengan demikian Tuntutan Ganti Kerugian oleh Pemohon, adalah tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya patut untuk ditolak.

3.2.2. Tentang Termohon I telah keliru atau telah salah dalam menerapkan hukum

- a. Bahwa dalam petitum Pemohon angka 2, Pemohon menyatakan tindakan penuntutan yang dilakukan Para Termohon kepada Pemohon tidak sah dan tidak berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Petitum Pemohon angka 3 menyatakan Para Termohon telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum kepada Pemohon;
- b. Permohonan Pemohon tersebut, adalah Permohonan Pemohon yang tidak paham akan asas hukum acara pidana sebagaimana yang dikenal dengan asas diferensiasi fungsional yang artinya adalah setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki

Halaman 25 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



tugas dan fungsinya yang terpisah satu dengan yang lain;

- c. Bahwa terhadap perkara pokok *a quo*, setelah melalui proses penyidikan, maka Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan fungsi penuntutan telah menyatakan perkara pokok *a quo* lengkap Nomor : B-753/Q.4.4/Euh.1/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, sehingga kewajiban Termohon I untuk menyerahkan tanggungjawab Tersangka dan Barang Bukti kepada Termohon II (**Surat tahap II.....**), selanjutnya sesuai dengan asas diferensiasi fungsional tersebut maka kewenangan penuntutan dilakukan oleh Termohon II. Oleh karenanya Termohon I telah melaksanakan tugas penyidikan dengan baik, dan tidak keliru atau salah dalam menerapkan hukum kepada Pemohon. Dengan demikian dalil ataupun petitum Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar secara hukum dan patut untuk ditolak.

3.2.3. Tentang Rehabilitasi Pemohon

- a. Bahwa dalam petitum Pemohon nomor 5 meminta untuk melakukan Rehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang-kurangnya 4 harian media lokal, 1 Radio Nasional dan 2 Radio Lokal;
- b. Bahwa dalam Pasal 97 Ayat (1) KUHAP mengatakan:
"Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap";
- c. Bahwa dalam Pasal 97 Ayat (2) KUHAP mengatakan:
"Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)";
- d. Bahwa dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 634 PK/ Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022 yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam amar putusannya hakim mengatakan sebagai berikut :
 1. *Menyatakan Terpidana MUSLIADI alias ADI Bin HASAN (alm) tidak terbukti secara sah dan*
Halaman 26 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua;

2. *Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;*
3. *Memulihkan Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;*
4. *Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika;*
5. *Menetapkan agar barang bukti berupa:*
 - *14 (empat belas) paket Narkotika jenis shabu;*
 - *4 (empat) lembar plastic klip;*

Dimusnahkan;

- *1 (satu) buah Handphone merk Samsung;*
- *Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);*

Dikembalikan kepada Terpidana;

6. *Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Negara.*

e. Bahwa memperhatikan putusan Peninjauan Kembali terhadap perkara Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 97 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali perkara Nomor 634PK/Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022 telah menyatakan dalam amar putusan angka 3 yang selengkapnyanya berbunyi **"Memulihkan Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya"**, dengan demikian rehabilitasi dimaksud telah terpenuhi dan Permohonan Pemohon agar **Para Termohon** untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang-kurangnya 4 harian media lokal, 1 Radio Nasional dan 2 Radio Lokal, adalah mengada-ada dan tidak sah menurut hukum. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo*, patut untuk ditolak.

IV. PERMOHONAN



Berdasarkan hal-hal yang telah **Termohon I** diuraikan di atas, mohon berkenan kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Termohon I** tidak keliru dan tidak salah dalam menerapkan hukum pada **Pemohon**;
3. Menyatakan Tindakan Hukum yang dilakukan **Termohon I** terhadap **Pemohon** adalah SAH;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada **Pemohon**.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, **Termohon I** mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aquo et bono*)

JAWABAN TERMOHON II

A. TERHADAP PERISTIWA DAN ALASAN – ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon II selaku penuntut umum melimpahkan berkas perkara pada Pengadilan Negeri Tenggara dengan nomor perkara 505/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 21 Agustus 2017 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan terdakwa Musliadi als Adi Bin Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu maupun kedua. Atas putusan tersebut, Termohon II melakukan upaya hukum kasasi dengan nomor perkara 1375K/Pid.Sus/2018 tanggal 08 Oktober 2018 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan terdakwa Musliadi Als Adi Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan menguasai narkotikan golongan I bukan tanaman”.
2. Bahwa terhadap putusan kasasi tersebut, Termohon II melaksanakan eksekusi terhadap diri pemohon, dan selanjutnya Pemohon melakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dengan nomor 634PK/Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan terpidana Musliadi als Adi Bin Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ataupun kedua.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Yang dimaksud dengan hal atau keadaan tertentu antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan



hukumnya". Bahwa terkait bukti baru/novum tidak diperoleh baik dalam berkas perkara maupun pada fakta persidangan dan Termohon II telah dengan cermat membuktikan pasal dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan sesuai dengan fakta dalam berkas perkara dan fakta persidangan, sehingga dengan adanya bukti baru/novum pada peninjauan kembali yang diajukan pemohon adalah diluar batas kemampuan Termohon II.

4. Bahwa mencermati permohonan pemohon tersebut, dimana pemohon tidak mendalilkan dan menunjukkan bukti adanya perbuatan Termohon II melakukan kesalahan (schuld) yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum terhadap pemohon yang berakibat pemohon dalam pokok perkara dinyatakan bebas berdasarkan putusan peninjauan kembali nomor 634PK/Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022, akan tetapi tiba-tiba pemohon menguraikan adanya permohonan ganti kerugian sebagai dasar tuntutan kepada Termohon II, maka dengan demikian patutlah permohonan pemohon ini ditolak karena tidak menguraikan dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan \ hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi yang merupakan salah satu dari syarat formil dalam pembuatan gugatan, sehingga dengan demikian dimohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

B. TERHADAP PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 22 KUHAP menyatakan : Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.
2. Bahwa Adapun besarnya ganti kerugian selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, adapun Pasal 9 diubah menjadi sebagai berikut :
 - 1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling

Halaman 29 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- 2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.300. 000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - 3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000. 000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
3. Bahwa kerugian yang dituntut pemohon yang meliputi kerugian materil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imaterial Rp. 50.000.000, (lima juta rupiah) dan langsung menyatakan tunduk pada ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana namun pemohon tidak menjelaskan akibat apa yang dirasakannya, dan pada faktanya selama menjalani proses peradilan pemohon dalam keadaan sehat dan baik-baik saja karena tidak ada tindakan kekerasan fisik sehingga luka-luka yang berakibat luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaannya, maka permohonan pemohon dapat dikategorikan kabur (obscuur libel), sehingga permohonan pemohon patutlah untuk tidak diterima.
4. Bahwa atas dalil yang Termohon II sampaikan diatas, maka dapat disimpulkan permohonan pemohon tidak mencerminkan sebagai kaidah permohonan/gugatan yang lengkap, masih sangat kabur dan tidak jelas dan sudah sepatutnya permohonan pemohon untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), hal ini sejalan dengan yurisprudensi MA RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo MARI No.565/ K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo Putusan MARI No.1149/K/ Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.

C. TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI

Halaman 30 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



1. Bahwa Lembaga pra peradilan diatur dalam BAB X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, sedangkan ganti Kerugian diatur dalam BAB XII Bagian kesatu Pasal 95 dan Pasal 96, sedangkan rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Pada hakekatnya Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum), agar wewenang tersebut dilaksanakan secara tidak sewenang - wenang oleh aparat penegak hukum, atau dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara. Pranata Praperadilan juga harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh aparat penegak hukum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.
2. Bahwa Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
 2. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
3. Dalam Pasal 77 KUHAP mengatur sebagai berikut :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

 - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan



4. Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah memutuskan Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
5. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pada Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa obyek Praperadilan adalah :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka secara tegas dan *limitative* telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yaitu selain memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
7. Bahwa mengenai permohonan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
 - 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;



- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
 - 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada Ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
 - 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada Ayat (4) mengikuti acara praperadilan.
8. Bahwa dari ketentuan Pasal 95 ayat 2 jo Pasal 1 angka 10 huruf c jo Pasal 77 huruf b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 2 ayat 1 huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, telah diatur secara jelas dan tegas, serta tidak perlu lagi diinterpretasikan bahwa kewenangan Lembaga Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian adalah tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan terbatas pada perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri, atau dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
9. Bahwa dari fakta permohonan a quo, ternyata permohonan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan oleh Pemohon setelah perkaranya diajukan ke Pengadilan, dimana di tingkat Pengadilan Negeri Tenggara dinyatakan tidak terbukti bersalah namun kemudian pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI di batalkan dan dinyatakan terbukti bersalah yang mana atas putusan tersebut Pemohon melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti bersalah. Apabila dikaitkan permohonan tuntutan ganti kerugian Pemohon tersebut dengan pasal-pasal peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi tidak dapat dibenarkan karena telah diajukan oleh Pemohon setelah perkaranya diajukan ke Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga permohonan praperadilan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban Termohon II tersebut diatas maka Termohon II memohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini mohon memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
3. Menyatakan permohonan pemohon yaitu ganti rugi materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi imateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tidak sah;
4. Menolak permohonan pemohon yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi imateril untuk seluruhnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

JAWABAN Turut Termohon

Bahwa Turut Termohon menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. Eksepsi Permohonan Pra Peradilan *Error In Persona*, Dan Turut Termohon Secara Hukum Harus Dikeluarkan Sebagai Pihak Karena Bukan Subjek Hukum Dalam Pemeriksaan Pra Peradilan

1. Bahwa inti dari permohonan praperadilan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2023 adalah permohonan tuntutan ganti rugi berdasarkan putusan perkara pidana atas nama Terdakwa (Pemohon) Nomor: 505/Pid.Sus/2017/PN.Trg jo. Nomor 1375K/Pid.Sus/2018 jo Nomor 634PK/Pid.Sus/2022.
2. Bahwa dapat Turut Termohon tegaskan terhadap hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonan pra peradilan *a quo* adalah tidak memiliki kaitan sama sekali dengan Turut Termohon, karena Turut Termohon tidak terlibat sebagai pihak atau terlibat dalam proses penyidikan dan pemeriksaan perkara pidananya.
3. Bahwa adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum apabila Pemohon mengikutsertakan Turut Termohon dalam perkara *a quo*, mengingat perkara dalam pemeriksaan perkara pidananya Turut Termohon sama sekali tidak turut terlibat di dalamnya.
4. Bahwa ditariknya Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon dalam permohonannya, menurut Pemohon karena mengacu pada Pasal 11

Halaman 34 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



ayat 1 PP No 92 Tahun 2015. Atas dasar tersebut, Pemohon berpendapat perlu menarik Menteri Keuangan RI sebagai Turut Termohon, pihak yang tidak bertanggung jawab atas kesalahan penerapan hukum dalam pemidanaan, namun dituntut untuk menghormati dan melaksanakan keputusan ganti rugi.

5. Bahwa dapat Turut Termohon tegaskan ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 yang menyatakan "*Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10*", **secara substansial tidak memberikan kewenangan bagi pemohon maupun lembaga praperadilan untuk mendudukkan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan.**
6. Bahwa selain itu, Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 secara jelas dan spesifik mengatur hal-hal terkait dengan proses setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan. Hal tersebut, membuktikan Kementerian Keuangan tidak serta merta dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo* dan dasar hukum tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menarik Kementerian Keuangan cq. Turut Termohon menjadi pihak dalam perkara *a quo*.
7. Bahwa sebagaimana Hakim Tunggal Praperadilan maklum, wewenang Praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal hakim atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang sehingga pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa. Hal ini dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas menyatakan:

Pasal 1 angka 10

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

Halaman 35 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



- c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*”

Pasal 77

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*”

Berdasarkan ketentuan tersebut Subjek Hukum dari Praperadilan adalah pihak yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau penuntutan (*in casu* Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Terdakwa, dan Terpidana) sehingga mendudukkan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam permohonan *a quo* jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut, karena Menteri Keuangan bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan pada permasalahan yang dialami oleh Pemohon.

8. Bahwa secara akademis, dengan mendudukkan Turut Termohon sebagai pihak dalam lembaga Praperadilan jelas merupakan kekeliruan yang nyata, dikarenakan jelas posisi Turut Termohon bukan merupakan bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana sebagaimana pandangan Syprianus Aristeus dan M. Yahya Harahap sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Syprianus Aristeus praperadilan merupakan alat kontrol bagi upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan adanya lembaga peradilan ini aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan pemeriksaan, penahanan dan upaya paksa lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHAP (Syprianus Aristeus, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hal 15). Sehingga praperadilan berfungsi sebagai penguji ketika ada tindakan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan syarat-syarat sahnya



penangkapan, penahanan, dan/atau menghentikan penyidikan dan penuntutan yang dianggap merugikan dan melanggar hak pemohon.

- b. Bahwa senada dengan hal tersebut M. Yahya Harahap menyatakan Pengawasan horizontal artinya lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHP. Bahwa dengan kata lain dengan adanya lembaga ini tersangka telah diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atau jalannya kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan atau penuntutan terhadap tersangka, fungsi pengawasan horizontal secara nyata terlihat dari kedudukan hukum pemohon dan termohon serta pihak ketiga yang berkepentingan untuk saling mengontrol jalannya proses hukum dari instansi penegak hukum (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 3).

9. Bahwa selanjutnya, untuk menghindari keraguan, mengenai pembayaran ganti kerugian dapat Turut Termohon sampaikan, Pembayaran Ganti Kerugian berpedoman pada proses penganggaran melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh Kementerian Lembaga (K/L) yang bersangkutan *in casu* Para Termohon selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 jo Peraturan Pelaksanaannya. Oleh karenanya dengan tidak didudukkannya Menteri Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo* apabila (*quod non*) permohonan Pemohon dikabulkan, tidak akan menyebabkan terhambatnya proses pembayaran ganti kerugian oleh K/L yang bersangkutan maupun percepatan proses pembayaran ganti kerugian, disebabkan pembayaran akan tetap dilakukan melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh K/L terkait.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah tepat dan **berdasar hukum bagi Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk mengeluarkan Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo dan/atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon terhadap Turut Termohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

B. Eksepsi Pemohon Salah Mengajukan Upaya Hukum Dengan Mengajukan Permohonan Pasca Peradilan

Halaman 37 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



11. Bahwa Pemohon dalam permohonan pra peradilan Pemohon pada pokoknya menuntut ganti rugi atas kerugian sebagai bentuk pemulihan harkat dan martabat yang telah dialaminya, yang menurutnya hal tersebut diakibatkan karena proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan Termohon I dan Termohon II, yang pada akhirnya Pemohon diputus bebas oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.
12. Bahwa dapat Turut Termohon sampaikan, pra peradilan adalah salah satu mekanisme dalam hukum pidana yang bisa ditempuh seseorang untuk melawan perlakuan dan keputusan pihak lain, yang mana perlakuan dan keputusan tersebut menjadi objek pra peradilan.
13. Bahwa yang menjadi objek pra peradilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP adalah **mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan, serta keabsahan ganti kerugian, atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan**. Dengan kata lain ganti kerugian dapat diajukan pra peradilan apabila perkara pidananya tidak diajukan ke pengadilan.
14. Bahwa dalam perkara *a quo*, perkara pidana terhadap Pemohon telah dijatuhkan putusan bahkan sampai upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, bahwa oleh karena perkara pidana yang disangkakan/dakwakan kepada diri Pemohon telah diproses di Pengadilan Negeri Tenggara sampai Mahkamah Agung dan telah dijatuhkan putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2017/PN.Trg jo. Nomor: 1375K/Pid.Sus/2018 jo Nomor: 634PK/Pid.Sus/2022, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas permohonan *a quo* tidak termasuk dalam objek pra peradilan.
15. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 10 huruf c KUHAP berbunyi: *"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. **Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan"**.



16. Bahwa selanjutnya dalam pasal 97 KUHP juga diatur tentang rehabilitasi, yang menyatakan bahwa:

- 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan **dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan** sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1).
- 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) **yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri**, diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

17. Bahwa ternyata dalam amar putusan pidana dimana Pemohon sebagai terdakwa, tidak terdapat amar yang menyatakan ganti rugi yang harus diberikan kepada Pemohon.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena Pemohon telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka sudah sepatutnya apabila Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Termohon menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Turut Termohon tetap dengan pendirian semula sudah seharusnya dikeluarkan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon terhadap Turut Termohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya yang ditujukan kepada Turut Termohon adalah terkait pembayaran ganti kerugian adalah tidak tepat, namun Turut Termohon akan tetap memberikan tanggapan terkait tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon.

A. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Turut Termohon, Sehingga Turut Termohon Tidak Tepat Dijadikan Sebagai

Halaman 39 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Pihak Dalam Perkara

4. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas permintaan Pemohon yang menyatakan Para Termohon harus membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebagai pelaksanaan putusan perkara pidana atas nama Pemohon melalui Turut Temohon.
5. Bahwa sedangkan posita maupun petitum permohonan Pemohon, tidak menjelaskan satupun tindakan Turut Termohon yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang merugikan Pemohon, selain itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menyebutkan perbuatan mana yang dilakukan Turut Termohon yang memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: "*tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".
7. **Bahwa Turut Termohon tidak memiliki keterkaitan hukum sama sekali dengan Pemohon** dalam perkara pidana Nomor: 505/Pid.Sus/2017/PN.Trg jo. Nomor: 1375K/Pid.Sus/2018 jo Nomor: 634PK/Pid.Sus/2022, karena sebagaimana diakui Pemohon, yang telah merugikan Pemohon baik secara materiil maupun imateriil adalah Termohon I dan Termohon II.
8. Bahwa penetapan status hukum Pemohon dimaksud yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan, sampai dengan Pemohon dilepaskan dari tahanan, bukanlah merupakan tugas pokok dan fungsi dari Turut Termohon, sehingga sangat tidak tepat dan tidak benar apabila Pemohon meminta Turut Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon.
9. **Bahwa berdasarkan alasan tersebut cukup beralasan apabila Turut Termohon mohon agar Turut Termohon dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.**

B. Tuntutan Ganti Rugi Yang Dimintakan Pemohon Tidak Berdasar Hukum

10. **Bahwa Turut Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam permohonannya yang meminta ganti rugi kepada Para Termohon melalui Turut Termohon berupa kerugian materiil sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) dan imateriil**



sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang didasarkan atas telah dirugikannya harkat dan martabatnya.

11. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya ditolak, karena permohonan ganti rugi tersebut tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (PP 92/2015) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 PP 92/2015, menyatakan:

(1) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

(2) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

(3) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

13. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendailikan total seluruh kerugian yang diderita Pemohon selama menjalani proses hukum adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ditambah kerugian dan *immateriil* sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total tuntutan ganti rugi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

14. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan dan tidak mampu membuktikan jika dalam proses hukum yang dijalani Pemohon mengalami luka berat atau cacat, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas diatur bahwa besaran ganti kerugian yang dimohonkan seharusnya didasarkan pada Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015 yaitu paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).



15. Bahwa tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil Pemohon tersebut sudah sepatutnya ditolak, karena selain melebihi jumlah yang diatur undang-undang, juga karena dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 505/Pid.Sus/2017/PN.Trg jo. Nomor: 1375K/Pid.Sus/2018 jo Nomor: 634PK/Pid.Sus/2022 harkat dan martabat Pemohon telah dipulihkan. Hal ini sebagaimana bunyi amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 634PK/Pid.Sus/2022 angka 3 yang menyatakan: *"Memulihkan Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya"*.

16. Bahwa dikarenakan harkat dan martabat Pemohon telah dipulihkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 634PK/Pid.Sus/2022, dengan demikian tuntutan ganti rugi materiil maupun immaterial Pemohon dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk ditolak.

C. Tidak Setiap Perkara Pidana Yang Diputus Oleh Hakim, Baik Yang Sejalan/Searah Maupun Yang Tidak Sejalan/Berlawanan Arah (Diputus Bebas), Dapat Dimohonkan Permohonan Ganti Rugi

17. Bahwa Turut Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam permohonannya terkait dengan Pemohon berhak menuntut ganti kerugian didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 505/Pid.Sus/2017/PN.Trg jo. Nomor: 1375K/Pid.Sus/2018 jo Nomor: 634PK/Pid.Sus/2022 yang menjatuhkan putusan bebas atas diri Pemohon.

18. Bahwa pengertian putusan bebas telah diatur dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

19. Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 22 KUHAP diatur mengenai pengertian ganti kerugian, yaitu "Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."



20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP mengandung pengertian sebagai berikut:
- Subjek Hukum:
 - Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
 - Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP yaitu: “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”;
 - Terpidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHAP yaitu: “Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”,
 - Ahli warisnya (ahli waris dari Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana);
 - Unsur-unsur permohonan ganti rugi Pasal 95 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:
 - Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang,
 - Terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau
 - Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.

21. Bahwa terkait unsur **“tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang”**, unsur tersebut secara nyata juga **tidak terpenuhi** karena Termohon II telah melakukan penuntutan dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu Pemohon diduga melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) dan 112 (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap penuntutan tersebut terdapat pula alasan yang dibenarkan oleh Hakim dalam putusan perkara pidananya.

22. Bahwa terkait unsur **“terdapat kekeliruan mengenai orangnya”**, unsur tersebut secara nyata juga **tidak terpenuhi** karena baik dalam Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2017/PN.Trg jo. Nomor: 1375K/Pid.Sus/2018 jo Nomor: 634PK/Pid.Sus/2022, tidak terdapat pernyataan hakim yang menyatakan adanya kekeliruan orang yang dihukum.

23. Bahwa terkait unsur **“terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan”**, unsur tersebut secara nyata juga **tidak terpenuhi** karena baik dalam Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2017/PN.Trg jo. Nomor: 1375K/Pid.Sus/2018 jo Nomor: 634PK/Pid.Sus/2022, tidak terdapat



pernyataan hakim mengenai adanya kekeliruan hukum yang diterapkan. Adapun tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan Penuntut Umum bukan merupakan suatu kekeliruan hukum yang diterapkan.

24. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka tindakan Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi unsur-unsur untuk dapat dituntut ganti kerugian, oleh karena itu terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk meminta ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHP adalah tidak berdasar hukum.
25. Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 191 KUHP dimaksud, dapat Turut Termohon sampaikan sebagai berikut:
 - a. Para Termohon melaksanakan tugas dan fungsinya telah berlandaskan pada peraturan ketentuan yang berlaku;
 - b. Proses persidangan yang telah dilalui oleh Pemohon, telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai baik proses penangkapan, penahanan hingga penuntutan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (tidak ada putusan Pengadilan yang amarnya dengan tegas menyatakan sebaliknya);
 - c. Bahwa terkait dengan benar tidaknya Pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Termohon II, adalah kewenangan dari Pengadilan yang akan memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan.
26. Bahwa dengan demikian, maka terbukti putusan perkara pidana Nomor: 505/Pid.Sus/2017/PN.Trg jo. Nomor: 1375K/Pid.Sus/2018 jo Nomor: 634PK/Pid.Sus/2022, meskipun membebaskan Pemohon dari jerat hukuman pidana, namun Pemohon tidak berhak untuk meminta permohonan ganti rugi melalui praperadilan berdasarkan Pasal 95 KUHP, karena pada faktanya tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP.
27. Bahwa terkait dengan tindakan Termohon I dan Termohon II dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan telah benar dan sesuai prosedur, maka hal tersebut tidak serta merta dapat dituntut ganti rugi.
28. Bahwa terdapat beberapa putusan pra peradilan (*yurisprudensi*) yang amarnya menolak tuntutan ganti rugi, antara lain sebagai berikut :
 - a. Putusan Perkara Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tanggal 12 Maret 2018 pada halaman 48 paragraf 2, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti



rugi yang dimohonkan oleh Pemohon. Adapun pertimbangan hukumnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tatanan hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI, apabila pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dipersalahkan (diminta tanggungjawabnya) dengan alasan pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri atau pengadilan di atasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bahwa peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dimaksud di atas sangat mungkin berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi putusan bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada negara, sekaligus permintaan pertanggungjawaban kepada pihak POLRI selaku penyidik dan atau kepada kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk membayar ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang kepada terdakwa, padahal dapat dibuktikan kalau POLRI selaku Penyidik dan atau Jaksa selaku Penuntut Umum telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku..."

b. Putusan Perkara Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN.Lsk tanggal 4 Maret 2019 pada halaman 36 paragraf 2, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon. Adapun pertimbangan hukumnya Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, telah diputusnya perkara Pemohon melalui proses persidangan, maka tindakan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II dalam melakukan proses penangkapan, penahanan hingga ke penuntutan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga oleh karena itu petitum ke 2 Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak"

29. Bahwa dikarenakan terhadap proses pemeriksaan pidana yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut telah berdasarkan koridor-koridor hukum materiil maupun formil yang berlaku, dalam hal ini telah dibuktikan pada proses persidangan tersebut, maka terhadap tindakan



aparatus penegak hukum tersebut tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawabannya.

30. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP sehingga permohonan ganti kerugian yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon.

D. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Mengacu Pada Tata Cara Revisi Anggaran Dan/Atau Pengajuan Anggaran Oleh Kementerian/Lembaga Yang Terkait Langsung Dengan Permasalahannya

31. Bahwa Turut Termohon sebagai pihak yang tidak terkait dengan permasalahan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dibebankan untuk melakukan pembayaran ganti rugi berdasarkan alasan-alasan hukum yang dapat Turut Termohon jelaskan pada poin-poin berikut.

32. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) dan ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 (PP 90/2010) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Negara/Lembaga, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran Kementerian Negara atau Lembaga yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran serta melaksanakan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya.

33. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan pembayaran atas permohonan ganti rugi tersebut, harus sesuai dengan proses penganggaran pada umumnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) PP 90 Tahun 2010 yang menyatakan:

"Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan RKA-K/L".

Sehingga dengan demikian, pembayaran ganti rugi dimaksud harus diajukan oleh instansi yang terkait dengan permasalahannya.



34. Bahwa dalam menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (*vide* Pasal 8 UU 17/2003 jo. Pasal 7 ayat (2) UU 1/2004), sedangkan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut merupakan wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran (*vide* Pasal 9 UU 17/2003 jo. Pasal 4 ayat (2) UU 1/2004).
35. Bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 (selanjutnya PMK Revisi Anggaran 2020) yang menyatakan:
- (1) *Revisi Anggaran Terdiri atas:*
- a. *Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah;*
- b. *Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap;*
- (3) *Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perubahan rincian belanja bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau BA BUN yang dilakukan dengan pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar-Program dalam 1 (satu) bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam BA BUN yang tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu belanja dan pagu pengeluaran pembiayaan.”*
36. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf I PMK Revisi Anggaran 2020, menyatakan: *“pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);*
37. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka terkait ganti rugi yang dimintakan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut dan dalam hal ini bukan Turut Termohon.
38. Bahwa walaupun dikabulkan ganti rugi yang dimintakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, maka dapat dilakukan melalui mekanisme proses penganggaran yaitu dengan melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga terkait.
39. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, telah jelas bahwa Turut Termohon sebagai pihak yang tidak terkait dengan permasalahan



yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dibebankan untuk melakukan pembayaran ganti rugi.

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Turut Termohon memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Turut Termohon cukup berdasar dan dapat diterima;
2. Menyatakan mengeluarkan Turut Termohon sebagai pihak dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak permohonan pra peradilan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan pra peradilan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup serta diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya, surat bukti pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.505/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 12 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1375K/Pid.Sus/2018, tanggal 8 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638PK/Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali No.505/Pid.Sus/2017 yang diterima oleh Penasihat Hukum Pemohon pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Penetapan No.98/Pid.Pra/2016/PN Jk. Sel, tanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tambak antara Sdri. Niar (Istri Pemohon) dengan sdr. Aras tanggal 16 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanah Persawahan antara sdri. Niar (istri Pemohon) dengan sdr. Umar tanggal 27 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Perahu antara sdri. Niar (Istri Pemohon) dengan Sdr. Samsu tanggal 22 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-3 merupakan fotokopi sesuai salinan dan untuk bukti surat P-4 merupakan fotokopi dari fotocopy, dan bukti surat P-5 fotocopy dari Print Out;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1.Saksi RUDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi titip kapal disungai sebelah rumah Pemohon jadi sering ngobrol di teras rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah lama sekitar 10 tahun namun tidak terlalu akrab hanya sekedar mengobrol saja;
- Bahwa Saksi hanya tau bahwa Pemohon pernah ditangkap oleh polisi, dan itupun saksi hanya mendengar dari orang orang bahwa Pemohon terkena kasus Narkoba namun katanya habis itu Pemohon lepas lagi;
- Bahwa Didaerah tempat tinggal Pemohon daerah yang ramai namun saksi tidak tahu rumah Pemohon sering didatangi orang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Pemohon saat ini dimana;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga, dan memiliki 3 orang anak;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon hanya mengerjakan empang untuk jaga ikan ditambak, dan setelah bebas Pemohon pernah mengatakan kepada saksi akan beternak lele dan saksi berpikir itu lebih bagus daripada menjual narkoba serta saksi berharap Pemohon bisa berubah lebih baik;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon jual narkoba dari masyarakat disana, karena masyarakat disana tahunya Pemohon menjual narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Pemohon menjual narkoba hanya mendengar omong omongan dari masyarakat;

Halaman 49 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tambak yang dijaga oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon setelah ditangkap kemudian dilepaskan kembali, karena saksi sering ngorol dengan Pemohon dan akhirnya tahu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Putusan Pengadilan tentang bebasnya Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon tidak bekerja, dan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Pemohon dan pemohon juga menanggung orang tua serta adiknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon setelah ditangkap selanjutnya dilakukan penahanan atau tidak;
- Bahwa Pemohon pernah menjual sawah untuk kebutuhan keluarga, dan yang membeli sawah tersebut adalah paman saksi seharga Rp.165.000.000,00;
- Bahwa Pemohon pernah menjual sawah untuk kebutuhan keluarga, dan yang membeli sawah tersebut adalah paman saksi yaitu Pak Umar seharga Rp.165.000.000,00 dan sebenarnya sawah tersebut milik istri Pemohon dari hasil pembagian warisan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini ada yang sekolah dan ada yang sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat ini (Saksi diperlihatkan oleh Pemohon bukti surat P-7 mengenai penjualan Sawah yang dibeli oleh Pak Umar seharga Rp.165.000.000,00 dan dibenarkan oleh Saksi);
- Bahwa Dulu Pemohon punya kapal untuk dipakai usaha mengambil ikan, saat ini saksi tidak tahu apakah masih ada atau tidak namun saksi pernah melihat ada kapal Speed yang sudah rusak di rumahnya Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa kapal Pemohon telah dijual ke orang lain atau tidak;
- Bahwa Saat ini yang membiayai keluarga Pemohon adalah adiknya Pemohon yang bekerja di Perusahaan, sebelumnya tidak ada yang membiayai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang beli narkoba di rumah Pemohon;
- Bahwa Yang menjual sawah tersebut kepada Umar adalah istri Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga jauh dengan istri Pemohon dan istrinya Pemohon sudah memang kenal dengan Umar;

Halaman 50 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut hadir dan menyaksikan proses jual beli tersebut, hanya diberitahu oleh istrinya saja, karena perjanjian surat jual beli dibuat di Sulawesi;
- Bahwa awalnya sawah tersebut digadaikan kepada orang lain, dan oleh karena Pemohon dan istrinya tidak dapat untuk menebus kembali sawah tersebut akhirnya Pak Umar menawarkan kepada istri Pemohon untuk menjual sawahnya kepada Pak Umar;
- Bahwa saksi tandatangan sebagai saksi jual beli setelah terjadinya jual beli;
- Bahwa pernah ketemu sekali dengan Pemohon setelah dibebaskan dan saksi sempat mengobrol dengan Pemohon namun saksi lupa pada tahun berapa namun seingat saksi sebelum terjadinya wabah covid 19;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat perubahan fisik dari Pemohon setelah bebas;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon di penjara;
- Bahwa saksi tahu ditangkap hanya sekali sebelum covid 19 dan setelah bebas baru Pemohon ingin beternak lele namun sampai sekarang saksi tidak tahu Pemohon ada dimana;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama jarak Pemohon ditangkap lalu bebas;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menangkap Pemohon antara BNN, Polres atau Polsek saksi hanya dengar dari masyarakat kalau Pemohon ditangkap;

2.Saksi ILHAM SANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi titip kapal disungai sebelah rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah lama sekitar 10 tahun namun tidak terlalu akrab hanya sekedar mengobrol saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon ditangkap karena kasus apa;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada Persidangan hari ini untuk menjadi Saksi penjualan empang milik Pemohon yang dijual ke tetangga Pemohon, dan saksi melihat langsung jual beli tersebut namun yang menjual bukan Pemohon tetapi istrinya, dengan harga Rp.250.000.000,00;

Halaman 51 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang didalam Empang berupa tambak udang, kepiting dan ikan;
- Bahwa yang mengerjakan empang tersebut sebelum dijual oleh Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Hasil empang Pemohon tersebut dijual kepengepul;
- Bahwa Semasa Panen penghasilan Pemohon dalam sekali panen bisa dapat 10 juta, dan dalam sebulan bisa panen 2 kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon dan istri Pemohon tidak bisa mengelola empang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah sekali kerumah Pemohon, yang ditanggung kehidupannya ada 3 orang anak, 1 orang istri, dan ada 3 orang keluarganya lagi;
- Bahwa Saksi pernah dengar Pemohon dibebaskan setelah ditangkap;
- Bahwa Rentang waktu antara Pemohon ditangkap dengan dibebaskan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Selama Pemohon ditangkap tidak ada yang mengerjakan empang tersebut hingga akhirnya dijual;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pembeli empang Pemohon tapi yang saksi tahu yang membeli adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa yang ada pada saat jual beli empang tersebut adalah pembelinya, istrinya dan saksi;
- Bahwa Penghasilan perbulan Pemohon dari kerja tambak minimal Rp. 15.000.000,00;
- Bahwa Saksi bukan menjadi Saksi jual beli empang tersebut namun hanya melihat saja karena berdekatan dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dari rumah menuju ke empang Pemohon adalah dengan menggunakan perahu, namun sekarang perahunya telah dijual juga;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat ini (Bukti P-6 dan P-8 diperlihatkan kepada Saksi mengenai penjualan empang dan penjualan perahu dan dibenarkan oleh Saksi);
- Bahwa Anak pertama Pemohon sudah menikah, untuk anak kedua Pemohon saat ini sekolah SMA, dan yang ketiga masih sekitar usia 4 tahunan;
- Bahwa Anak pertama Pemohon sudah menikah, untuk anak kedua Pemohon saat ini sekolah SMA, dan yang ketiga masih sekitar usia 4 tahunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menangkap Pemohon antara BNN, Polres atau Polsek;

Halaman 52 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat bebas dari penjara oleh Pemohon;

Atas keterangan para saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup serta diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.6, T.II.1 sampai dengan T.II.12 dan TT.1 sampai dengan TT.5 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya, surat bukti Termohon tersebut adalah sebagai berikut:

Bukti Surat T.I

1. Fotokopi Surat Pengiriman berkas perkara Tersangka An. Musmuliadi als. Adi Bin Hasan Nomor B/551/VII/2017/BNNP tertanggal 10 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan hasil Penyidikan atas Nama tersangka Musliadi als. Adi Bin Hasan yang disangka melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 (1) UU Narkotika sudah lengkap, nomor B-753/Q.4.4/Euh.1/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Surat Pengiriman Tersangka Musliadi als. Adi Bin Hasan berikut barang buktinya Nomor B/603/VII/Ka/Pb/2017/BNNP-KT, tertanggal 12 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 634 PK/Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Putusan PN. Samarinda Nomor: 116/Pid.Sus/2022/PN. Smr tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Putusan Banding PT. Kalimantan Timur Nomor: 95/PID/2022/PT. SMR tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-6;

Menimbang, bahwa terhadap Fotocopy bukti surat T-1 sampai dengan T-6 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-4, T-5, T-6 merupakan fotokopi dari fotocopy;

Bukti Surat T.II

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan, nomor B/444/V/2017/BNNP-KT, tertanggal 22 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T2-1;

Halaman 53 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/24V/2017/BNNP, tertanggal 22 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penahanan atas nama Musliadi alias Adi Bin Hasan (Alm), tertanggal 22 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T2-3;
4. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor TAP-628/Q.4.4/Euh.1/06/2017, tertanggal 6 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda T2-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana Nomor PRINT-177/Q.4.4/Euh.1/05/2017, tertanggal 30 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T2-5;
6. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka dan Barang Bukti atas nama Musliadi als Adi Bin Hasan (alm)., Nomor B-756/Q.4.4/Euh.1/07/2017, tertanggal 19 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda T2-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, nomor PRINT-2514/Q-4.12/Euh.2/07/2017, tertanggal 20 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda T2-7;
8. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-1979/APB/08/2017, tertanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T2-8;
9. Fotokopi Penetapan Hari Sidang Nomor 505/Pid.Sus/2017/PN Trg, 21 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T2-9;
10. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 2408/TU/2018/1375 K/PID.SUS/2018, tertanggal 11 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T2-10;
11. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 1375 K/Pid.Sus/2018, tanggal 8 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T2-11;
12. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor PRINT-588/Q.4.12/Euh.3/11/2018, tertanggal 5 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda T2-12;

Menimbang, bahwa terhadap Fotocopy bukti surat T2-1 sampai dengan T2-12 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T2-11 merupakan fotokopi sesuai salinan;

Bukti Surat TT

Halaman 54 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021, selanjutnya diberi tanda TT-5;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat TT-1 sampai dengan TT-5 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan permohonan pemohon Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Turut Termohon atas permohonan Praperadilan Pemohon selain menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Eksepsi Pemohon lewat waktu
2. Eksepsi Permohonan Pra Peradilan *Error In Persona*, Dan Turut Termohon Secara Hukum Harus Dikeluarkan Sebagai Pihak Karena Bukan Subjek Hukum Dalam Pemeriksaan Pra Peradilan
3. Eksepsi Pemohon Salah Mengajukan Upaya Hukum Dengan Mengajukan Permohonan Pasca Peradilan

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan permasalahan perkara permohonan Praperadilan memang tidak diatur secara khusus hukum acaranya, artinya bagaimanakah format dan ataupun bentuk suatu permohonan

Halaman 55 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan dan atas jawaban yang harus diajukan memang tidak diatur secara khusus dan rinci dalam KUHAP. Oleh karena itu dalam praktik peradilan lazimnya dipergunakan kaidah hukum acara perdata untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlulah diperhatikan, makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara;

Eksepsi Termohon I

Eksepsi Ganti Kerugian lewat waktu

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima sedangkan dalam Dalil permohonan Pemohon dalam halaman 11 huruf b angka 2, menyebutkan penahanan Pemohon sejak tingkat Penyidikan hingga tingkat pemeriksaan di Pengadilan mulai tanggal 19 Mei 2017 s/d 1 September 2022 yang jika ditotal menjadi 65 (enam puluh lima) bulan atau 5,5 (lima tahun lima bulan). Pemohon telah mengetahui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 634 PK/Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka hanya dapat diajukan Tuntutan Ganti Kerugian hingga tanggal 1 Desember 2022.

Bahwa Pemohon mengajukan Tuntutan ganti Kerugian pada tanggal 16 Februari 2023 ke Pengadilan Negeri Tenggara, dengan demikian Tuntutan a quo berdasarkan ketentuan telah lewat waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Hakim Praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pemohon diberi waktu selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, bukan dilihat dari tanggal berapa putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut diputus, dimana putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Halaman 56 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanggal 1 September 2022 dan putusan diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 21 November 2022 sedangkan permohonan praperadilan diajukan pada tanggal 17 februari 2023, sehingga dengan demikian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon belum lewat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut eksepsi Termohon I haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Eksepsi Turut Termohon

A. Eksepsi Permohonan Pra Peradilan *Error In Persona*, Dan Turut Termohon Secara Hukum Harus Dikeluarkan Sebagai Pihak Karena Bukan Subjek Hukum Dalam Pemeriksaan Pra Peradilan.

Bahwa dapat Turut Termohon tegaskan terhadap hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonan pra peradilan a quo adalah tidak memiliki kaitan sama sekali dengan Turut Termohon, karena Turut Termohon tidak terlibat sebagai pihak atau terlibat dalam proses penyidikan dan pemeriksaan perkara pidananya.

Bahwa adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum apabila Pemohon mengikutsertakan Turut Termohon dalam perkara a quo, mengingat perkara dalam pemeriksaan perkara pidananya Turut Termohon sama sekali tidak turut terlibat di dalamnya.

Bahwa ditariknya Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon dalam permohonannya, menurut Pemohon karena mengacu pada Pasal 11 ayat 1 PP No 92 Tahun 2015. Atas dasar tersebut, Pemohon berpendapat perlu menarik Menteri Keuangan RI sebagai Turut Termohon, pihak yang tidak bertanggung jawab atas kesalahan penerapan hukum dalam pemidanaan, namun dituntut untuk menghormati dan melaksanakan keputusan ganti rugi.

Bahwa dapat Turut Termohon tegaskan ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 yang menyatakan "Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10", secara substansial tidak memberikan kewenangan bagi pemohon maupun lembaga praperadilan untuk mendudukkan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan.

Bahwa selain itu, Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 secara jelas dan spesifik mengatur hal-hal terkait dengan proses setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan. Hal tersebut, membuktikan Kementerian Keuangan tidak serta merta dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo dan dasar hukum tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menarik Kementerian Keuangan cq. Turut Termohon menjadi pihak dalam perkara a quo.

Halaman 57 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Bahwa sebagaimana Hakim Tunggal Praperadilan maklum, wewenang Praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal hakim atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang sehingga pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa

Bahwa Subjek Hukum dari Praperadilan adalah pihak yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau penuntutan (in casu Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana) sehingga mendudukkan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam permohonan a quo jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut, karena Menteri Keuangan bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan pada permasalahan yang dialami oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Termohon mendalilkan bahwa Turut Termohon bukanlah subjek hukum Praperadilan serta tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan perkara a quo, dikarenakan dari Turut Termohon dalam permohonan a quo bukanlah sebagai Penyelidik, Penyidik, ataupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Turut Termohon bukanlah sebagai Subjek Hukum dari Praperadilan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 tersebut maka jelas bahwa turut termohon sebagai Menteri keuangan yang melaksanakannya Keuangan Negara memang bukanlah merupakan pihak yang harus mengetahui mengenai proses penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap sdr MUSLIADI namun kedudukan turut termohon disini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara dalam pelaksanaan putusan Permohonan Praperadilan ini apabila dikabulkan oleh hakim praperadilan, dan dari eksepsi turut termohon tersebut tentunya telah masuk dalam bagian pokok perkara yang akan diperiksa dan diadilinya. Oleh karena eksepsi turut Termohon tersebut telah masuk bagian materi pokok perkara tentunya bertentangan dengan makna dan hakikat suatu eksepsi yang pada pokoknya merupakan suatu tangkisan diluar materi pokok perkara. Dengan demikian eksepsi turut Termohon dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

B. Pemohon Salah Mengajukan Upaya Hukum Dengan Mengajukan Permohonan Pasca Peradilan.

Bahwa Pemohon dalam permohonan pra peradilan Pemohon pada pokoknya menuntut ganti rugi atas kerugian sebagai bentuk pemulihan harkat dan martabat yang telah dialaminya, yang menurutnya hal tersebut diakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan Termohon I dan Termohon II, yang pada akhirnya Pemohon diputus bebas oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

Bahwa yang menjadi objek pra peradilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHP adalah mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan, serta keabsahan ganti kerugian, atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan kata lain ganti kerugian dapat diajukan pra peradilan apabila perkara pidananya tidak diajukan ke pengadilan;

Bahwa dalam perkara a quo, perkara pidana terhadap Pemohon telah dijatuhkan putusan bahkan sampai upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, bahwa oleh karena perkara pidana yang disangkakan/dakwakan kepada diri Pemohon telah diproses di Pengadilan Negeri Tenggarong sampai Mahkamah Agung dan telah dijatuhkan putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2017/PN.Trg jo. Nomor: 1375K/Pid.Sus/2018 jo Nomor: 634PK/Pid.Sus/2022, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas permohonan a quo tidak termasuk dalam objek pra peradilan;

Bahwa ternyata dalam amar putusan pidana dimana Pemohon sebagai terdakwa, tidak terdapat amar yang menyatakan ganti rugi yang harus diberikan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena Pemohon telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka sudah sepatutnya apabila Hakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon I tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ayat 1 butir 10 Jo pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa kewenangan Pra Peradilan adalah sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan sebagai berikut:



Ayat (1)

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

Ayat (2)

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

Ayat (3)

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;

Ayat (4)

Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

Ayat (5)

Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 [Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#) ("KUHP") menyebutkan Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon telah dijatuhkan putusan bahkan sampai upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dengan nomor 634PK/Pid.Sus/2022 dengan amar putusan Menyatakan Pemohon tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua dan membebaskan pemohon dari seluruh dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut dikaitkan dengan pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 60 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan eksepsi Turut Termohon haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon serta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Para Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara aquo adalah tindakan penuntutan yang dilakukan Para Termohon kepada Pemohon tidak sah, dan tidak berdasarkan undang-undang, Para Termohon telah keliru atau telah salah dalam menerapkan hukum kepada Pemohon kemudian menuntut agar Para Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim Praperadilan dalam perkara aquo akan mempertimbangkan apakah tindakan para termohon dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pemohon telah sesuai hukum ataukah para termohon telah keliru atau telah salah dalam menerapkan hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sedangkan yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (vide pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 14 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana adalah seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka didasarkan oleh minimal dua alat bukti sedangkan alat bukti yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengacu pada jenis – jenis alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang alat bukti yang sah adalah : 1. keterangan saksi; 2. keterangan ahli; 3. surat; 4. petunjuk; 5. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P.1, P.2,P.3,T.1.T.2,T.3,T.4,T.II.8, T.II.9, T.II.10 dan T.II.11 yang diajukan para pihak, menurut Hakim Praperadilan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan, Termohon I dan Termohon II telah melakukannya sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yaitu dengan disertai minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan pasal 95 ayat 1 khususnya yang frasanya berbunyi ” tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan” untuk itu Hakim Praperadilan akan menafsirkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dengan, jadi yang dimaksud tanpa alasan dalam pasal ini adalah tindakan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan tidak disertai dengan dasar atau alasan, sedangkan yang dimaksud dengan keliru adalah salah;

Menimbang, bahwa oleh Termohon I dan Termohon II, Pemohon telah disangkakan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah Hakim Praperadilan mendengarkan keterangan saksi dan mencermati Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon I, Termohon II menurut Hakim Praperadilan tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum terhadap Pemohon karena pasal yang telah diterapkan dalam perkara pemohon telah sesuai dengan perbuatan yang telah disangkakan dan didakwa kepada pemohon yaitu dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan dengan Undang-Undang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 dari pemohon akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh Petitum pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 dari pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas dan tindakan

Halaman 62 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II telah sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia maka terhadap petitum angka 2 dan angka 3 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 dan angka 3 pemohon yang merupakan petitum pokok dalam perkara aquo maka terhadap petitum angka 4 dan angka 5 dari pemohon haruslah juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah NIHIL oleh karena itu petitum angka 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena semua petitum dari pemohon telah dinyatakan ditolak maka petitum angka 1 dari pemohon haruslah juga dinyatakan ditolak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon I dan Turut Termohon;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Maulana Abdillah.,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Ari Furjani.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II dan tanpa dihadiri Kuasa Turut Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Ari Furjani.,S.H

Maulana Abdillah, S.H.,M.H